#### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

NOMOR: /SK/VII-10/Um/2016

### TENTANG:

## RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN TIDAK MENERIMA PRAKTIK MANDIRI YANG MENERIMA KONSUL DARI RUMAH SAKIT

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang
- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi.
  - b. bahwa Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan adalah Rumah Sakit Kelas C dimana pelayanan berfokus pada empat pelayanan spesialis dasar
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 340/Menkes/Per/I/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
  - 5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014, Tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
  - 6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
  - 7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI

KHODIJAH PEKALONGAN TENTANG RUMAH SAKIT SITI

KHODIJAH PEKALONGAN

TIDAK MENERIMA PRAKTIK MANDIRI YANG MENERIMA

KONSUL DARI RUMAH SAKIT

.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : ......2016

-----

# DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes